



PENETAPAN

Nomor 0043/Pdt.P/2019/PA.Sdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang buah, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;

dan

Pemohon II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 0043/Pdt.P/2019/PA.Sdn. tanggal 24 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 25 Juni 2017 di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nasab adalah XXX, disaksikan dua orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;

Hal. 1 dari 12 Penetapan No. 0002/Pdt.P/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Janda, dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan, Pemohon I dan Pemohon II menikah dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak murtad;
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur sampai saat ini;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Zzz yang berusia 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
8. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari;
9. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan syarat administrasi perkawinan serta administrasi penduduk, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Sukadana Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 25 Juni 2017 di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir kepersidangan;

Hal. 2 dari 12 Penetapan No. 0043/Pdt.P/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mustar Amin NIK : 18070627019xxxxx tertanggal 09 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (tanda bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suyati NIK : 1802064712920001 tertanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (tanda bukti P.2);
3. Fotokopi akta cerai atas nama xxx dan xxx no. 0132/AC/2017/PA.Gsg. tertanggal 06 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama Gunung Sugih, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (tanda bukti P.3);
4. Fotokopi surat keterangan belum tercatat No. B.464/kua.08.07.06/PW.01/07/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batanghari, tanggal 23 Juli 2019 bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.4);

A.-----Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 72 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 25 Juni 2017;

Hal. 3 dari 12 Penetapan No. 0043/Pdt.P/2019/PA.Sdn.



Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang dilaksanakan di Kecamatan Batanghari pada tanggal 25 Juni 2017 dengan wali nikahnya adik ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxx, yang menjadi saksi ialah saksi sendiri (Saksi Nikah 1) dan Saksi Nikah 2 dengan mahar berupa seperangkat alat solat serta adanya ijab kabul;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, tidak ada gugatan/keberatan dari masyarakat/pihak manapun dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena belum memiliki buku kutipan akta nikah dan setelah itu dipergunakan untuk syarat administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

2. **Saksi 2**, umur 39 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 25 Juni 2017;

Hal. 4 dari 12 Penetapan No. 0043/Pdt.P/2019/PA.Sdn.



Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang dilaksanakan di Kecamatan Batanghari pada tanggal 25 Juni 2017 dengan wali nikahnya adik ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxx, yang menjadi saksi ialah saksi sendiri (Saksi Nikah 1) dan Saksi Nikah 2 dengan mahar berupa seperangkat alat solat serta adanya ijab kabul;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, tidak ada gugatan/keberatan dari masyarakat/pihak manapun dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena belum memiliki buku kutipan akta nikah dan setelah itu dipergunakan untuk syarat administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 Penetapan No. 0043/Pdt.P/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II disertai dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka Pengadilan Agama Sukadana secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II poin (11) halaman 145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sukadana dan telah memenuhi waktu 14 hari sampai sidang dilaksanakan dan ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukadana terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2017, di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur disahkan, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama ini belum tercatat di kantor urusan agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik berupa akta nikah;

Menimbang, bahwa dengan dasar permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a-quo*, Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan

Hal. 6 dari 12 Penetapan No. 0043/Pdt.P/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya tersebut disahkan (isbatkan) dinyatakan patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, membuktikan tentang tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.3 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti surat P.3 tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, isi alat bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa Pemohon I berstatus janda cerai terhitung sejak tanggal 06 Februari 2017, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta harus dinyatakan dapat terbukti dan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.4 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti surat P.4 tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, isi alat bukti P.4 tersebut memuat keterangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, sehingga bukti P.4 telah memenuhi syarat materil dan harus dinyatakan dapat diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena

Hal. 7 dari 12 Penetapan No. 0043/Pdt.P/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Juni 2017, di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur dengan wali nikah Xxx (ayah kandung dari ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, ijab kabul diucapkan langsung oleh wali nikah Pemohon II dan Pemohon I, serta tidak ada halangan-halangan pernikahan baik hubungan darah ataupun hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga secara materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang telah dikonstatir, sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Juni 2017, di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur dengan wali nikah Xxx (ayah kandung dari ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa terbukti benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa terbukti benar wali nikah Pemohon II langsung yang mengucapkan ijab dan kabulnya langsung diucapkan oleh Pemohon I dengan mahar berupa seperangkat alat solat;

Hal. 8 dari 12 Penetapan No. 0043/Pdt.P/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar sewaktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II janda hidup;
- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa terbukti benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik hubungan darah ataupun hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa terbukti benar selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa terbukti benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa terbukti benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa, "Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil fikih dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Penetapan No. 0043/Pdt.P/2019/PA.Sdn.



أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: “*Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi*”;

Menimbang, bahwa dalil fikih tersebut juga telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun (unsur) perkawinan dalam hukum Islam terdiri dari: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi dan 5. Ijab dan Qabul;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhi rukun nikah di atas, untuk dapat dinyatakan sah suatu perkawinan menurut hukum Islam, yaitu harus juga memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dikaitkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2017 di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hal lain yang dapat memperkuat keabsahan suatu perkawinan adalah tidak adanya pihak-pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan P3N adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada dasarnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara agama Islam, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk disahkan;

Hal. 10 dari 12 Penetapan No. 0043/Pdt.P/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan salah satunya dengan “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2017 di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2017 di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Senin tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqadah 1440 Hijriah, oleh kami Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Hal. 11 dari 12 Penetapan No. 0043/Pdt.P/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Maryam, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|----|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00,- |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00,- |
| 3. Panggilan | Rp | 240.000,00,- |
| 4. PNBP | Rp | 20.000,00,- |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00,- |
| 6. Meterai | Rp | 6.000,00,- |
| Jumlah | | 356.000,00,- |

Hal. 12 dari 12 Penetapan No. 0043/Pdt.P/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)